



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 660.1/Kep. 424 -DLH/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan sekolah yang berbudaya lingkungan, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (M.Ts), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) berupa pengembangan dan penerapan sistem pendidikan lingkungan bagi anak didik dan masyarakat sekitar sebagai upaya dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diikutsertakan pada penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri, terutama bagi Sekolah yang telah melakukan seluruh upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1078/ Bid.PKPL tanggal 11 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dengan Daftar Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth.Gubernur Jawa Barat;
2. Yth.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
3. Yth.Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat;
4. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Yth.Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
6. Yth.Para Kepala Sekolah Penerima Piagam Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 660.1/Kep. 424 -DLH/2022

TANGGAL : 10 Agustus 2022

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JENJANG	NILAI
1	MTsN 1 CIREBON	BABAKAN	SMA	79,95
2	SDIT AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH	LEMAHABANG	SD	78,10
3	SMPN 1 PLERED	PLERED	SMP	77,23
4	SMPN 2 PABEDILAN	PABEDILAN	SMP	76,61
5	PONDOK PESANTREN ASH-SHOBIRIN	TALUN	WUSTHA (SMP/ SEDERAJAT)	73,91
6	MTs MIFTAHUL 'ULUM	ARJAWINANGUN	SMP	73,11
7	SDN 3 KLAYAN	GUNUNGJATI	SD	72,55
8	SMP PESANTREN AL-HIKMAH	DUKUPUNTANG	SMP	72,05
9	SMAN 1 PABEDILAN	PABEDILAN	SMA	71,85
10	SMP ISLAM QURANI AL-BAHJAH	SUMBER	SMP	71,80
11	SD KAUMAN GEBANGUDIK	GEBANG	SD	71,57
12	SDN 1 SETU KULON	WERU	SD	70,66

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JENJANG	NILAI
13	SMP MUBTADIAT	ARJAWINANGUN	SMP	70,61
14	SMPN 1 MUNDU	MUNDU	SMP	70,50
15	SDN 3 PANGURAGAN KULON	PANGURAGAN	SD	70,35

BUPATI CIREBON,



IMRON